

ABSTRAK

Muhammad Rizky Harazim. 2023. *Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Wali Kota, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Di Kota Banjarmasin

Adanya masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Banjarmasin, maka perlu adanya upaya pengelolaan sampah yang baik dan benar dari sektor pemerintah dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana untuk menangani tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada dilima Kecamatan Kota Banjarmasin, Yang masih tidak terawasi sehingga berserakan hingga memakan badan jalan, dapat menjadi dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, Hal ini adalah salah satu faktor yang menjadikan kota Banjarmasin gagal membawa pulang piala Adipura untuk tahun 2022. Dengan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kolta Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan 10 masyarakat di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

Dari hasil penelitian dilapangan masih banyak masyarakat tidak mengetahui tentang pasal 7 ayat 2 peraturan wali kota nomor 60 tahun 2018 tentang wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana untuk tempat pembuangan sampah sementara (TPS)Hal lain juga membuktikan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 untuk Kepentingan Masyarakat masih belum terimplemenIntasikan sebagaimana mestinya dilihat dari kurang adanya sosialisasi dan pengawasan dari pihak pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan ini. Kendala pengimplelmentasian kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pihak pelaksana kebijakan. ketersediaan Tim SATGAS pemantauan/pengawasan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).